

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

Hilda Satriani

Universitas Pamulang
satrianihilda@gmail.com

Ratih Qadarti Anjilni

Universitas Pamulang
dosen02425@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of firm size, profitability, and inventory intensity on tax management. This research employs a quantitative approach using secondary data in the form of annual financial statements. The population consists of all energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period, totaling 91 companies. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 10 companies observed over five years, for a total of 50 observations. The data were analyzed using panel data regression with the Common Effect Model (CEM). The data processing was conducted using EViews 12 software. The results indicate that firm size has a significant effect on tax management, profitability has no significant effect on tax management, and inventory intensity has a significant effect on tax management. Simultaneously, firm size, profitability, and inventory intensity have a significant effect on tax management.

Keywords: *Tax Management, Firm Size, Profitability, Inventory Intensity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2024, sebanyak 91 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan dengan periode pengamatan 5 tahun, sehingga total observasi adalah 50. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan *Common Effect Model* (CEM). Data diolah dengan bantuan *software E-views 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, dan

intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara simultan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci: Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan

PENDAHULUAN

Pemerintah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengendalikan alokasi sumber daya nasional. APBN bertindak sebagai dokumen keuangan resmi yang memaparkan target penerimaan dan rencana pengeluaran negara dalam satu periode fiskal antara 1 Januari sampai 31 Desember. Pemerintah menyusun kerangka anggaran ini secara mendetail serta sistematis sebelum akhirnya mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Lestari *et al.*, 2018). APBN tidak hanya sekedar dokumen negara tetapi memiliki peran penting dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Selain itu, APBN juga memacu laju pertumbuhan ekonomi, menaikkan perolehan kas negara, menjaga keseimbangan kondisi ekonomi, serta menetapkan fokus dan urutan prioritas pembangunan nasional (Lestari *et al.*, 2018). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menempatkan APBN sebagai perangkat vital bagi pelaksanaan fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Anggaran ini juga berperan aktif dalam mengatur alokasi, distribusi, serta menjaga stabilitas nasional. Berbagai unsur pajak serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan perolehan hibah menyokong seluruh ketersediaan dana dalam postur anggaran tersebut. Sumber utama pendapatan APBN berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2024, pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara dengan total sebesar Rp 1.932,4 T dari keseluruhan pendapatan negara yang mencapai Rp 2.842,5 T (Kementerian Keuangan). Wabah Covid-19 memicu guncangan yang sangat signifikan terhadap stabilitas seluruh sektor industri sehingga memicu kemerosotan ekonomi pada tahun 2020. Kondisi tersebut berimplikasi pada perolehan pajak yang merosot jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sesuai

penyajian data dalam Gambar 1.

Gambar 1 Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025)

Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam menentukan kapasitas anggaran negara dalam alokasi anggaran pemerintah dan kemajuan pembangunan nasional. Sektor perpajakan mendorong peningkatan kemakmuran negara, sebab realisasi pajak yang signifikan merepresentasikan kesehatan posisi finansial otoritas publik. (Prastyatini & Efriyendi, 2024). Pemerintah memfokuskan perhatian pada sektor perpajakan melalui penguatan regulasi serta pengawasan pelaksanaan secara berkesinambungan. Tren peningkatan penerimaan pajak di Indonesia yang terjadi pada setiap tahunnya belum menunjukkan optimalisasi penerimaan pajak secara maksimal. Wajib pajak badan memiliki kecenderungan besar untuk mengupayakan berbagai metode guna menekan nominal kewajiban pajak mereka melalui skema yang sah maupun tindakan yang melanggar hukum (Audina *et al.*, 2024). Hal ini disebabkan karena ketimpangan orientasi yang muncul antara pemerintah dan wajib pajak di Indonesia. Otoritas publik memandang pajak sebagai instrumen vital pendapatan yang menuntut optimalisasi penerimaan. Namun, para wajib pajak justru menempatkan kewajiban tersebut sebagai pos pengeluaran yang mereduksi tingkat

profitabilitas mereka. Wajib pajak menekan jumlah beban pajak melalui praktik manajemen pajak secara sistematis. Menurut Fauzan *et al.* (2023), wajib pajak menjalankan manajemen pajak sebagai bentuk tata kelola perpajakan yang sistematis. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan setiap aspek pajak terkendali dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Aktivitas ini tetap berlandaskan pada batasan legal serta seluruh regulasi perundang-undangan yang sedang berlaku. Implementasi manajemen pajak yang tepat membantu perusahaan menekan beban pajak secara legal. Strategi ini mampu meningkatkan perolehan laba sekaligus mempertahankan nilai perusahaan. Manajemen pajak juga dapat mencegah perusahaan melakukan pembayaran pajak yang salah (Novianti *et al.*, 2024). Pada kenyataannya, banyak entitas bisnis di Indonesia masih menerapkan berbagai strategi untuk mereduksi beban pajak secara drastis, termasuk melalui jalur ilegal yang melanggar regulasi hukum demi meraih profit maksimal. Fenomena penghindaran pajak menjadi salah satu isu utama dalam lingkup manajemen perpajakan perusahaan. Mengacu pada laporan *The State of Tax Justice* 2020 milik *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami estimasi kerugian tahunan mencapai US\$ 4,86 miliar atau setara Rp67,6 triliun akibat praktik tersebut. Nilai kerugian ini mencakup 4,39% dari keseluruhan pendapatan pajak nasional dan merepresentasikan 42,29% dari total anggaran kesehatan pemerintah. Wajib pajak sering kali menjalankan skema ini dengan mengalihkan laba ke negara bersuaka pajak atau bertarif rendah untuk menutupi keuntungan sebenarnya. Strategi tersebut secara efektif memangkas setoran pajak sehingga nominalnya menjadi jauh lebih kecil daripada kewajiban semestinya (DDTC News). Berdasarkan data *Pricewaterhousecoopers* Laporan PwC (2021) bertajuk *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow* di Indonesia memaparkan bukti terbatasnya keterbukaan fiskal pada industri pertambangan nasional. Data tersebut menegaskan bahwa cuma 30 persen dari total 40 perusahaan tambang terkemuka yang bersedia melakukan pelaporan pajak secara transparan sepanjang tahun 2020. Sementara itu, kelompok perusahaan sisanya belum mempraktikkan keterbukaan dalam

penyampaian laporan pajak mereka. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dan adanya kelonggaran yang diberikan pemerintah, seperti fasilitas *tax holiday* Investor luar negeri mengelola kegiatan ekstraksi pada jenis mineral tertentu misalnya nikel (PwC Indonesia). Salah satu fenomena manajemen pajak lainnya yang sering terjadi adalah sengketa pajak, seperti yang terjadi pada PT Medco Energi Internasional Tbk, perusahaan energi terkemuka di wilayah Indonesia. PT Medco Energi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2024 menyampaikan bahwa perusahaan masih menghadapi klaim pajak akibat terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang mencerminkan perbedaan signifikan antara posisi fiskal perusahaan dan koreksi otoritas pajak terkait biaya operasional dan perhitungan PPh. Sengketa ini juga berlanjut hingga tahap litigasi, yang terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1792 B/PK/PJK/2025 yang melibatkan BUT Medco E&P Bangkanai Ltd, serta pencatatan kasus serupa terkait BUT Medco E&P Natuna Ltd oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Kondisi tersebut menunjukkan kompleksitas kepatuhan pajak Medco dan potensi adanya praktik agresivitas pajak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025; PT Medco Energi Internasional Tbk, 2024). Fenomena diatas menunjukkan pentingnya melakukan manajemen pajak secara cermat dan matang agar langkah-langkah manajemen pajak tidak melanggar ketentuan hukum. Manajemen pajak yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan pembayaran pajak dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Menurut Griselda & Sutandi (2025), manajemen pajak melampaui sekadar minimalisasi beban fiskal semata. Praktik ini memiliki urgensi besar dalam menjaga stabilitas operasional jangka panjang. Selain itu, manajemen tersebut berperan aktif mendorong akselerasi pertumbuhan perusahaan secara sistematis tanpa merugikan penerimaan negara dari pajak. Praktik manajemen pajak sangat dipengaruhi kontribusi tenaga kerja pada sebuah entitas bisnis. Ukuran perusahaan yang besar meningkatkan potensi entitas dalam menjalankan manajemen pajak secara efektif karena mereka umumnya mempekerjakan tenaga ahli profesional guna mengoptimalkan kebijakan fiskal mereka. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan menjadi faktor pendukung utama bagi keberhasilan implementasi manajemen pajak.

Ukuran perusahaan memberikan gambaran klasifikasi besar atau kecilnya suatu entitas bisnis. Akumulasi aset pada akhir tahun menentukan nilai dari ukuran perusahaan tersebut. Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada perusahaan besar karena perolehan laba yang signifikan meningkatkan nilai kewajiban pajak mereka. Akan tetapi, perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen pajak dengan memanfaatkan ukuran perusahaan untuk mendapatkan insentif pajak yang dapat mengurangi beban pajak (Hanum & Manullang, 2022). Penelitian ini didukung oleh Syavira & Indradi (2025) dan Novianti *et al.* (2024) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh pada manajemen perpajakan. Sedangkan penelitian Amanda *et al.* (2025) dan Devi *et al.* (2024) menyatakan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan pada manajemen pajak. Faktor selanjutnya profitabilitas mempengaruhi arah kebijakan manajemen pajak pada sebuah entitas. Profitabilitas mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menyelenggarakan tata kelola finansial yang berorientasi pada perolehan laba untuk menjaga kelangsungan bisnisnya (Kamarullah *et al.*, 2024). Laba perusahaan merupakan dasar dalam menghitung pajak penghasilan. Situasi ini menyebabkan entitas dengan perolehan profit melimpah untuk memikul tanggung jawab fiskal yang jauh lebih besar. (Devi *et al.*, 2024). Oleh karena itu, manajer perusahaan harus menjalankan langkah manajemen pajak secara cermat serta teliti guna menekan kewajiban pajak yang timbul tanpa melanggar regulasi hukum yang berlaku. Penelitian ini didukung oleh Gurusinga *et al.* (2024) dan Kamarullah *et al.* (2024) menyatakan profitabilitas mempengaruhi manajemen pajak. Sebaliknya, temuan Prastyatini & Efriyendi (2024) membuktikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada manajemen pajak. Di samping itu, tingkat intensitas persediaan turut memengaruhi kebijakan manajemen pajak. Menurut Agoes & Trisnawati (dalam Audina *et al.*, 2024), persediaan adalah aset lancar yang dimiliki suatu perusahaan yang dapat dijual kepada entitas dagang atau manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Intensitas persediaan menggambarkan perbandingan antara total persediaan dengan seluruh aset yang dikuasai entitas. Akumulasi persediaan dalam volume besar secara otomatis memicu lonjakan biaya operasional. Struktur pengeluaran ini mencakup

biaya bahan baku, biaya pemeliharaan gudang, biaya proses manufaktur, upah tenaga kerja, serta biaya pendukung lainnya (Syavira & Indradi, 2025). Biaya tersebut memangkas laba perusahaan sehingga memperkecil nilai pajak yang menjadi kewajiban entitas. (Nurafifah *et al.*, 2024). Penelitian ini didukung oleh Griselda & Sutandi (2025) dan Audina *et al.* (2024) menyatakan intensitas persediaan mempengaruhi manajemen pajak. Sementara itu, temuan penelitian Nurafifah *et al.* (2024) menunjukkan intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh bagi manajemen pajak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti kembali terkait pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Adanya inkonsistensi hasil dalam penelitian terdahulu menciptakan urgensi bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut elemen-elemen yang berpotensi meningkatkan manajemen pajak perusahaan, mengingat jumlah tindak pidana perpajakan masih banyak terjadi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen yang dianalisis dan objek fokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.

TELAAH LITERATUR

Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengoptimalkan jumlah beban pajak mereka agar tetap mencapai keuntungan yang tinggi. Menurut Griselda & Sutandi (2025), manajemen pajak adalah sebuah proses yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan kewajiban pajak yang mencakup perencanaan, organisasi, eksekusi, dan pengendalian yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Kamarullah *et al.* (2024) juga menjelaskan bahwa manajemen pajak merupakan upaya pengelolaan pajak secara efisien, efektif, dan hemat biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sekaligus meminimalkan beban pajak yang dibayar guna mencapai keuntungan dan likuiditas yang diinginkan perusahaan. Pengertian

manajemen pajak menurut Syavira & Indradi (2025) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang berhubungan dengan perpajakan, agar pajak dapat dikelola dengan baik dan efisien sehingga memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan tetapi tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Kurniawan (2019) dalam Novianti *et al.* (2024) yang menjelaskan bahwa manajemen pajak adalah metode untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke kas negara tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Maka dari itu, manajemen pajak merupakan suatu hal yang lazim dan sah dilakukan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Manajemen pajak berperan penting untuk memastikan perusahaan melakukan perhitungan dan pembayaran perpajakan dengan tepat dan efisien (Gurusinga *et al.*, 2024). Untuk mencapai tujuan dari manajemen pajak tersebut, perusahaan dapat melakukan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan perpajakan (*tax planning*), pelaksanaan pajak (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Rumus yang pakai pada penelitian ini yaitu:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = (\text{Beban Pajak}) / (\text{Laba Sebelum Pajak})$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size firm*) adalah suatu penanda yang menggambarkan seberapa besar perusahaan atau ukuran perusahaan sering kali mencerminkan tingkat aktivitas operasional dan pendapatan yang dihasilkan (Kamarullah *et al.*, 2024). Ukuran perusahaan juga dapat diartikan sebagai indeks yang dapat memberikan informasi mengenai karakteristik atau status perusahaan seperti jumlah karyawan, jumlah aset yang dimiliki, jumlah saham beredar, dan pencapaian jumlah penjualan perusahaan dalam periode tertentu (Devi *et al.*, 2024). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan mengukur total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya (Wisiastari & Yasa, 2018 dalam Syavira & Indradi, 2025). Hal tersebut sejalan dengan Sundari (2024) yang menjelaskan bahwa perhitungan ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan total aset, total penjualan atau modal yang dimiliki perusahaan. Salah

satu pengukuran perusahaan yang umum digunakan adalah logaritma natural dari total aset perusahaan (Agustin & Yusuf, 2025). Aset dianggap memiliki sifat jangka panjang dan lebih stabil dibandingkan dengan indikator lainnya sehingga aset cenderung berkesinambungan pada setiap periodenya (Syavira & Indradi, 2025). Semakin besar total aset yang dimiliki, maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Rumus yang pakai pada penelitian ini yaitu:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu ukuran untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dalam jangka waktu tertentu (Kasmir, dalam Devi *et al.*, 2024). Menurut Gurusinga *et al.* (2024), profitabilitas adalah proporsi yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan penjualan, aset, maupun pendapatan dan modal. Profitabilitas menunjukkan persentase pencapaian perusahaan dalam memperoleh laba yang diharapkan (Wulandhari & Machdar, 2025). Profitabilitas adalah indikator untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Wulandhari & Machdar, 2025). Profitabilitas menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam mencapai keuntungan atau laba yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin sukses perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangannya untuk mendukung operasional bisnisnya (Kamarullah *et al.*, 2024). Menurut Devi *et al.* (2024), profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan yang tercermin dari kemampuan menghasilkan laba yang diperoleh dari penjualan maupun investasi. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen mampu mengelola sumber daya perusahaan secara optimal, sehingga mencerminkan kinerja yang baik. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi citra perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investor baru serta meningkatkan kepercayaan

investor yang sudah ada. Selain itu, profitabilitas dapat digunakan sebagai indikator penting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan serta memantau pertumbuhan laba perusahaan dari waktu ke waktu (Gurusinga *et al.*, 2024). Untuk menentukan tingkat profitabilitas, perusahaan dapat menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan melalui efektivitas pengelolaan aset yang dimilikinya (Prastyatini & Efriyendi, 2024). Dengan kata lain, ROA menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memperoleh laba. Rumus yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

$$\text{ROA} = (\text{Laba Setelah Pajak}) / (\text{Total Aset})$$

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan adalah aktivitas perusahaan yang mengalokasikan asetnya ke dalam bentuk persediaan (Griselda & Sutandi, 2025). Menurut Sundari (2024), intensitas persediaan memberikan informasi mengenai besarnya modal yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam bentuk persediaan. Persediaan merupakan aset lancar yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta menunjang aktivitas operasional dalam jangka panjang (Syavira & Indradi, 2025). Menurut Maufiroh *et al.* (2025), pengelompokan persediaan pada perusahaan sangat bergantung pada jenis usahanya. Pada perusahaan dagang, persediaan umumnya hanya terdiri atas barang dagangan yang siap untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Persediaan barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan.
2. Persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang sedang berada pada tahap produksi, namun belum mencapai tahap penyelesaian.
3. Persediaan bahan baku, yaitu barang atau komponen utama yang akan

digunakan dalam proses produksi.

Intensitas persediaan merupakan indikator yang menggambarkan hubungan antara volume penjualan dengan volume persediaan yang dimiliki perusahaan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola persediaan secara efisien dalam mendukung kegiatan operasional dan penjualannya (Anastasya & Priantilianingtiasari, 2024). Pengukuran intensitas persediaan dilakukan dengan membandingkan jumlah persediaan terhadap total aset perusahaan (Griselda & Sutandi, 2025). Perusahaan yang memiliki tingkat persediaan yang tinggi akan membutuhkan biaya yang besar untuk mengelola dan memelihara persediaan tersebut (Anastasya & Priantilianingtiasari, 2024). Biaya tersebut dapat mengurangi laba perusahaan. Namun, dalam jangka waktu tertentu laba dapat digantikan oleh persediaan yang ada karena dapat dialokasikan untuk periode selanjutnya. Selain itu, perusahaan akan lebih sigap dalam memenuhi permintaan pelanggan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Rumus yang pakai pada penelitian ini yaitu:

$$\text{Intensitas Persediaan} = (\text{Total Persediaan}) / (\text{Total Aset})$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap variabel lain, yang mencakup ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu manajemen pajak. Penelitian ini menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi yang diambil dari website resmi

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website resmi perusahaan terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024. Teknik yang dipakai untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan jenis yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024 dan tidak mengalami delisting selama periode penelitian.
2. Perusahaan sektor energi yang melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat (USD).
3. Perusahaan sektor energi yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap berturut-turut pada periode 2020-2024.
4. Perusahaan sektor energi yang mengalami laba selama periode tahun 2020-2024.
5. Perusahaan sektor energi yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Penulis menetapkan 10 perusahaan sebagai sampel akhir dengan durasi penelitian selama 5 tahun, maka didapati jumlah 50 data observasi. Berikut daftar nama entitas bisnis yang memenuhi standar kualifikasi sampel pada penelitian ini.

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tbk.
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
3	BYAN	Bayan Resources Tbk.
4	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
5	HRUM	Harum Energy Tbk.
6	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
7	MYOH	Samindo Resources Tbk.
8	SOCI	Soechi Lines Tbk.
9	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
10	TPMA	Trans Power Marine Tbk.

Analisis regresi data panel adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Widarjono (dalam Basuki, 2021), keunggulan penggunaan data panel dalam penelitian adalah memberikan jumlah data yang lebih banyak sehingga meningkatkan *degree of freedom* serta mampu mengurangi bias akibat adanya penghilangan variabel. Model regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$MP = \alpha + \beta_1.UP + \beta_2.ROA + \beta_3.IP + e$$

Keterangan:

MP	= Manajemen Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
UP	= Ukuran Perusahaan
ROA	= Profitabilitas
IP	= Intensitas Persediaan
e	= Koefisien <i>Error</i> (Variabel Pengganggu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda dan Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.495894	0.158186	-3.134880	0.0030
UP	0.033352	0.007638	4.366744	0.0001
ROA	-0.061612	0.051200	-1.203375	0.2350
IP	1.007306	0.268026	3.758241	0.0005

Sumber: Data diolah *E-Views 12*

Tabel di atas memaparkan hasil estimasi regresi data panel yang menyusun rumusan persamaan regresi di bawah ini:

$$MP = -0.4959 + 0.0333*UP - 0.0616*ROA + 1.0073*IP$$

Penjelasan berikut ini memaparkan interpretasi atas model regresi data panel diatas secara sistematis bahwa nilai kostansa adalah -0.4959. Pernyataan ini menjelaskan situasi saat seluruh variabel bebas yang mencakup ukuran perusahaan (UP) dan profitabilitas (ROA), dan instensitas persediaan (IP) bernilai 0, maka besarnya nilai manajemen pajak (MP) adalah -0.4959 atau -49.59%. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (UP) berada pada angka 0,0333 dengan arah positif. Data tersebut membuktikan setiap peningkatan ukuran perusahaan (UP) sejumlah 1% akan menaikkan nilai manajemen pajak (MP) sejumlah 0,0333 atau 3,33%. Estimasi tersebut mengasumsikan seluruh variabel independen lainnya berada dalam kondisi tetap. Ketentuan ini pun berlaku identik untuk situasi sebaliknya. Variabel profitabilitas (ROA) menghasilkan koefisien regresi negatif senilai -0,0616, yang berarti peningkatan profitabilitas (ROA) sebanyak 1% akan menurunkan nilai manajemen pajak (MP) sebesar 0.0616 atau 6.16%, serta berlaku sebaliknya. Hubungan tersebut mengasumsikan seluruh variabel independen lainnya ada pada posisi konstan. Nilai koefisien regresi variabel intensitas persediaan (IP) adalah 1.0073 dan bernilai positif, yang artinya peningkatan variabel intensitas persediaan (IP) sebanyak 1% mendorong kenaikan manajemen pajak (MP) sebesar 1,0073 atau 100,73 % saat variabel independen lainnya konstan, begitu pula sebaliknya. Nilai t-tabel menunjukkan nilai 2,0129 pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = 46 yang bersumber dari selisih total data (n) = 50 dengan jumlah variabel (k) = 4. Tabel 4.16 memaparkan rincian mengenai dampak variabel bebas terhadap variabel terikat dengan penjelasan bahwa angka probabilitas pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai 0,0001 di bawah standar 0,05 dengan t-hitung 4,366744 yang melampaui 2,0129. Bukti statistik ini menyediakan landasan kuat bagi penerimaan hipotesis pertama (H1). Hasil tersebut membuktikan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan mempengaruhi implementasi manajemen pajak. Variabel profitabilitas menunjukkan angka probabilitas sebesar 0,2350 yang melewati kriteria signifikansi 0,05 dan t-hitung -1,203375 yang tidak melebihi t-tabel 2,0129. Kondisi tersebut memperkuat penolakan terhadap hipotesis kedua (H2) sehingga profitabilitas tidak

memberikan pengaruh terhadap praktik manajemen pajak. Nilai probabilitas variabel intensitas persediaan adalah 0,0005 berada di bawah 0,05 dan perolehan t-hitung 3,75824 melampaui batas 2,0129. Hasil tersebut membuktikan bahwa penelitian menerima hipotesis ketiga (H3), yang berarti intensitas persediaan mempengaruhi manajemen pajak.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Uji F

R-squared	0.345226	Mean dependent var	0.216595
Adjusted R-squared	0.302523	S.D. dependent var	0.071364
S.E. of regression	0.059599	Akaike info criterion	-2.725722
Sum squared resid	0.163396	Schwarz criterion	-2.572760
Log likelihood	72.14305	Hannan-Quinn criter.	-2.667473
F-statistic	8.084399	Durbin-Watson stat	1.586475
Prob(F-statistic)	0.000198		

Sumber: Data diolah *E-Views 12*

Tabel di atas menyajikan nilai *Adjusted R-squared* 0,302523 atau 30,25%. Angka tersebut membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas persediaan menyumbang pengaruh sebesar 30,25% terhadap manajemen pajak, sementara variabel lain yang tidak ada dalam cakupan studi ini mengendalikan sisa nilai sebanyak 69,75%. Nilai f-tabel menunjukkan angka 2,806845 berdasarkan penggunaan tingkat α sebesar 0,05 dengan perolehan *degree of freedom* 1 (df1) melalui k-1 atau 4-1 yang menghasilkan angka 3, serta *degree of freedom* 2 (df2) melalui n-k atau 50-4 yang berjumlah 46. Data pada Tabel 4.17 memperlihatkan angka probabilitas (*F-statistic*) 0,000198 yang berada di bawah 0,05 serta besaran f-hitung 8,084399 yang melampaui 2,806845, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima dan secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Tabel di atas menyajikan hasil uji T yang menunjukkan angka probabilitas variabel ukuran perusahaan adalah $0.0001 < 0.05$ dan t-hitung senilai $4.366744 > 2.0129$. Angka tersebut memvalidasi penerimaan hipotesis pertama (H1), yang artinya ukuran

perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Hasil probabilitas juga menunjukkan adanya korelasi positif antara ukuran perusahaan dengan aktivitas manajemen pajak, sehingga pertumbuhan ukuran perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas manajemen pajak di internal perusahaan. Total aset yang entitas miliki menjadi tolok ukur utama dalam menentukan besar atau kecilnya ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan berskala besar umumnya mengelola sumber daya yang melimpah, menjalankan aktivitas operasional yang kompleks, serta memiliki kapasitas perolehan laba yang lebih kuat daripada perusahaan kecil. Pertumbuhan laba yang signifikan ini berdampak langsung pada bertambahnya jumlah kewajiban pajak yang harus perusahaan setorkan. Fenomena tersebut memicu perusahaan besar untuk menerapkan manajemen pajak demi mengoptimalkan dan mengendalikan beban pajak secara efektif berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku. Fenomena tersebut mencerminkan teori agensi yang menyoroti perbedaan tujuan antara pemerintah selaku prinsipal penyerap pajak dan korporasi sebagai agen meminimalisir beban pajak. Entitas bisnis berskala besar umumnya menguasai kapasitas sumber daya yang jauh lebih mumpuni, mencakup keterlibatan pakar profesional yang sangat ahli dalam manajemen perpajakan sehingga memiliki kapasitas lebih besar dalam merancang strategi pengelolaan pajak. Ketersediaan sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk memahami regulasi perpajakan secara lebih mendalam, menyusun perencanaan pajak yang matang, serta menerapkan strategi manajemen pajak yang kompleks tanpa melanggar regulasi fiskal yang berlaku. Tak hanya perusahaan besar, perusahaan kecil juga akan melakukan manajemen pajak dengan cara yang lebih pasif, karena pada dasarnya perusahaan dibangun untuk mengupayakan perolehan laba secara maksimal. Dengan demikian, manajemen pajak yang optimal membantu perusahaan dalam menekan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan sehingga kepentingannya sebagai agen akan terpenuhi, sekaligus tetap memenuhi kepentingan pemerintah sebagai prinsipal karena dilakukan secara patuh terhadap regulasi perpajakan. Temuan dalam studi ini selaras dengan hasil penelitian Syavira & Indradi (2025) dan Novianti *et al.* (2024) yang menegaskan bahwa ukuran

perusahaan memberikan pengaruh nyata terhadap manajemen pajak. Akan tetapi, temuan ini menunjukkan hasil yang bertolak belakang dengan Amanda *et al.* (2025) dan Devi *et al.* (2024) yang mengindikasikan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan dengan praktik manajemen pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji T dalam tabel di atas memperlihatkan angka probabilitas variabel profitabilitas adalah $0.2350 > 0.05$ dan t-hitung sebesar $-1.203375 < 2.0129$. Angka tersebut menolak hipotesis kedua (H2), yang artinya profitabilitas tidak mempunyai pengaruh parsial terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Temuan ini menekankan bahwa tingkat profitabilitas bukan menjadi stimulan bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan manajemen pajak. Profitabilitas memiliki peran sebagai indikator keuangan guna menilai kemampuan entitas dalam memperoleh keuntungan. Level profitabilitas tersebut menggambarkan efisiensi perusahaan saat mengelola seluruh aset guna memperoleh laba. Variabel profitabilitas bersinggungan langsung dengan nominal pajak karena laba menjadi basis penentuan penghasilan kena pajak. Maka dari itu, entitas yang membukukan margin keuntungan signifikan maupun terbatas akan terus melakukan manajemen pajak sebagai bentuk upaya pengelolaan kewajiban yang melekat pada kegiatan usaha. Teori agensi memaparkan kontradiksi kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan selaku agen. Pihak pemerintah menargetkan perolehan pajak yang maksimal, sedangkan perusahaan berupaya menekan pengeluaran pajak tersebut sekecil mungkin. Pertentangan ini memicu manajemen perusahaan untuk menerapkan skema pengelolaan pajak guna mereduksi beban finansial mereka. Kondisi ini menyiratkan bahwa peningkatan profitabilitas mendorong kecenderungan yang lebih kuat bagi entitas bisnis untuk menjalankan strategi pajak. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan penolakan terhadap prinsip umum teori agensi tersebut. Fakta ini muncul karena perusahaan memandang manajemen pajak sebagai instrumen keberlanjutan untuk mengatur kewajiban fiskal secara efektif demi mengamankan laba bersih. Secara fundamental, pendirian sebuah

entitas bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial yang paling tinggi. Kewajiban pajak berfungsi sebagai biaya yang memangkas perolehan laba, sehingga manajemen akan tetap mengeksekusi strategi pajak tanpa memandang fluktuasi profitabilitas mereka. Pengelolaan pajak yang sistematis menjamin kepatuhan pembayaran secara akurat serta efisien sekaligus memperkuat ketahanan finansial entitas bisnis. Temuan dalam studi ini selaras dengan temuan Prastyatini & Efriyendi (2024) yang menunjukkan profitabilitas tidak mempengaruhi manajemen pajak. Namun, temuan studi ini tidak selaras dengan Gurusinga *et al.* (2024) dan Kamarullah *et al.* (2024) yang membuktikan bahwa profitabilitas mempengaruhi praktik manajemen pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji T dalam tabel di atas memperlihatkan nilai probabilitas variabel intensitas persediaan adalah $0.0005 < 0.05$ dan $t\text{-hitung}$ senilai $3.75824 > 2.0129$. Temuan ini memvalidasi penerimaan hipotesis ketiga (H3), yang artinya intensitas persediaan memiliki pengaruh parsial terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Korelasi positif ini menandakan bahwa peningkatan intensitas persediaan mendorong kecenderungan perusahaan dalam mengimplementasikan praktik manajemen pajak. Intensitas persediaan merefleksikan proporsi persediaan terhadap keseluruhan aset milik perusahaan. Pengelolaan persediaan memicu munculnya beban tambahan, seperti ongkos penyimpanan dan perawatan, yang berfungsi sebagai pengurang laba perusahaan. Penurunan laba bersih tersebut secara otomatis mereduksi kewajiban beban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan. Fenomena ini selaras dengan kerangka teori agensi. Perspektif ini menyoroti benturan kepentingan antara pemerintah selaku prinsipal yang mengejar pajak maksimal dan perusahaan sebagai agen yang menginginkan beban fiskal minimal. Salah satu caranya adalah memiliki persediaan dengan intensitas yang tinggi. Tingkat intensitas persediaan yang tinggi mencerminkan persediaan yang dimiliki perusahaan cukup besar sehingga biaya-biaya yang timbul terkait persediaan juga semakin besar. Manajemen dapat menekan beban pajak melalui

pengelolaan persediaan dengan mengakui biaya-biaya tersebut karena merupakan pengurang dari laba fiskal. Oleh sebab itu, perusahaan menggunakan intensitas persediaan sebagai instrumen strategis untuk melakukan manajemen pajak. Temuan dalam studi ini selaras dengan Griselda & Sutandi (2025) dan Audina *et al.* (2024) yang menunjukkan intensitas persediaan memberikan dampak terhadap manajemen pajak. Akan tetapi, temuan ini menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan Nurafifah *et al.* (2024) yang membuktikan bahwa intensitas persediaan tidak mempunyai pengaruh praktik manajemen pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji F pada tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas (*F-statistic*) adalah $0.000198 < 0.05$ dan nilai *f*-hitung adalah $8.084399 > 2.806845$, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Angka tersebut membuktikan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.302523 atau sama dengan 30.25% yang dapat dilihat dari tabel 4.15. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri atas ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan mampu menerangkan 30.25% dari variatif manajemen pajak. Sementara itu, sebesar 69,75% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam studi ini. Temuan studi ini memperkuat relevansi teori agensi yang menempatkan pemerintah pada posisi prinsipal dan perusahaan sebagai pihak agen. Pemerintah memiliki orientasi utama untuk mengoptimalkan sektor pajak sebagai fondasi pendapatan negara. Sementara itu, pihak perusahaan berupaya mereduksi kewajiban pajak guna menjaga stabilitas profitabilitas. Ukuran perusahaan yang besar menyediakan dukungan sumber daya yang mumpuni bagi pihak manajemen. Manajemen melaksanakan strategi perpajakan secara intensif saat profitabilitas perusahaan meningkat guna memitigasi potensi beban fiskal yang besar. Selain itu, intensitas persediaan berperan dalam menentukan pengakuan biaya yang memengaruhi kalkulasi laba dan jumlah pajak

terutang. Sinergi ketiga variabel independen tersebut secara simultan meningkatkan otoritas manajer dalam mengeksekusi kebijakan manajemen pajak demi mencapai target kepentingan perusahaan. Disisi lain, kepentingan pemerintah juga tetap terpenuhi karena praktik manajemen pajak dilakukan dalam koridor regulasi fiskal yang berlaku. Temuan ini relevan dengan hasil studi Devi *et al.* (2024) dan Novianti *et al.* (2024) yang menjelaskan ukuran perusahaan dan profitabilitas mempunyai pengaruh pada manajemen pajak secara simultan. Selain itu, menurut temuan penelitian Syavira & Indradi (2025), ukuran perusahaan dan intensitas persediaan memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak secara simultan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan menggunakan program *E-Views 12*, diperoleh sejumlah poin temuan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen. Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penulis merumuskan serangkaian rekomendasi bagi studi mendatang dengan mempertimbangkan temuan serta kendala dalam penelitian ini bahwa peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian agar tidak hanya berfokus pada satu sektor saja tapi mencakup sektor lainnya sehingga hasil penelitian lebih general. Selain itu, menambah periode penelitian yang lebih panjang sehingga hasil penelitian lebih relevan dan akurat. Peneliti selanjutnya disarankan menyertakan berbagai variabel independen tambahan yang berpotensi mempengaruhi praktik manajemen pajak, seperti intensitas modal dan leverage, guna menciptakan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menerapkan kriteria pemilihan sampel yang lebih fleksibel, termasuk tidak membatasi penggunaan mata uang tertentu dalam laporan keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel dan menghasilkan temuan yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., & Yusuf, N. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(2), 827–851.
- Amanda, J. F., Taufik, T., & A, A. A. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Mirai Management*, 10(1), 431–440.
- Anastasya, E. P., & Priantilianingtiasari, R. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2529–2546.
- Audina, B. P., Nurdianti, Y., & Nasrullah, N. (2024). Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan dan Aset Tetap Manajemen Pajak pada Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal EMA - Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 9(1), 56–65.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan EvIEWS)*. UMY.
- Devi, I. P., Handayani, D., & Sudiman, J. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Fixed Assets Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 59–70.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(6), 1101–1107.
- Fauzan, R., Febrian, W. D., Wardhani, F. A. K., Sudirjo, F., Lotte, L. N. A., Kuntari, Y., Nurulrahmatiah, N., Indriyati, C., Prasidya, T. C. I. T., Pratiwi, A., Yulianti, Yulia, R., & Tofan, A. (2023). *Manajemen Perpajakan*. PT Global Eksekutif.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griselda, V., & Sutandi. (2025). Pengaruh Intensitas Persediaan, Tingkat Utang, dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–9.
- Gurusinga, L. B., Robin, & Colossal, S. T. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(1), 94–107.
- Handayani, R., & Asmonah, S. (2025). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi

- Empiris Pada Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2024). *JEKOS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan*, 3(2), 42–57.
- Hanum, Z., & Manullang, J. H. B. (2022). Pengaruh Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4050–4061.
- Kamarullah, S. P., Pontoh, J. X., & Tala, O. Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *JAV: Jurnal Akuntansi Vokasi*, 8(1), 33–44.
- Kementerian ESDM Republik Indonesia. (2008). *Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi Di Indonesia*. Kementerian ESDM Republik Indonesia.
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 1792 B/PK/PJK/2025 tentang Direktur Jenderal Pajak vs BUT Medco E&P Bangkanai Ltd. Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Maufiroh, R., Junjuran, M. I., Jannah, B. S., & Nufaisa. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK No. 14 Pada CV XYZ. *Journal of Accounting And Financial Issue (JAFIS)*, 6(1), 1–12.
- Novianti, P., Sugiharto, & Padriyansyah. (2024). Analisis Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2s), 01–17.
- Nurafifah, Abbas, D. S., & Yahawi, S. H. (2024). Pengaruh Inventory Intensity Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(1), 29–38.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Prastyatini, S. L. Y., & Efriyendi, N. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *ICHES: International Conference on Humanity Education and Sosial*, 3(1), 1–20.
- PwC Indonesia. (2021). Perusahaan Pertambangan dengan Peringkat ESG yang Lebih Tinggi akan Mengungguli Pasar. PwC Indonesia. Di akses pada <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2021/indonesian/perusahaan-pertambangan-dengan-peringkat-esg-yang-lebih-tinggi-akan-mengungguli-pasar.html>
- Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506.
- Sari, R., Rifan, D. F., & Selvina, M. (2025). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report, Kinerja Lingkungan, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan

- Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(1), 444–470.
- Satriyo, F. N., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3112–3126.
- Sundari, N. (2024). Pengaruh Firm Size, Struktur Modal, Inventory Intensity, dan Capital Intensity terhadap Effective Tax Rates pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia. *MABIS: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 75–83.
- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi pada Konteks Berbagai Issue di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802–4821.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Syavira, I., & Indradi, D. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, Tingkat Utang Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 172–193.
- Wahyuni, A., & Juherdea, D. (2025). Pengaruh Audit Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)*, 3(3), 159–166.
- Wildan, M. (2020). Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. DDTC News. Di akses pada <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/25729/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Wulandhari, K., & Machdar, N. M. (2025). Kontribusi Biaya Lingkungan, Green Accounting, CSR, dan Ukuran Perusahaan dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 3(1), 151–164.
- Zaytun, F. Al, & Anjilni, R. Q. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Komisaris Independen, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 136–144